BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan Allah SWT untuk menciptakan makhluk nya semua secara berpasangan, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, tumbuhan hingga unsur-unsur alam yang merupakan salah satu sifatnya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, segala sesuatu yang diciptakan berpasangan untuk menunjukkkan keharmonisan dan keseimbangan.

Nikah ialah salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, agama menganjurkan umatnya yang telah memiliki kesiapan untuk menikah, agar terhindar dari bahaya perbuatan yang dilarang.[1]

Ketika membahas mengenai pernikahan, kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang Di satu sisi, pernikahan merupakan suatu perintah dalam ajaran agama. Di sisi lainnya, pernikahan Adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan untuk mengekspresikan Hasrat seksual menurut ajaran agama. Dari perspektif ini, seseorang yang menikah berusaha memenuhi kebutuhan bilogis mereka selain mematuhi ajaram agama. Manusia secara alami didorong oleh keinginan dan islam telah memberikan panduan lengkap bagi umat islam dan Perempuan muslim yang memasuki tahap pernikahan, termasuk cara dan aturan yang tepat untuk diikuti. Hal ini membuat mereka diakui sebagai individu yang menjalankan kewajiban agama dengan benar dan tidak memilih

[1] Muhammad Azzam dan Abdul Aziz : Fiqih munaqahat. (Jakarta:Amzah, 2009), 22

metode lain untuk memuaskan Hasrat seksual mereka pada dasarnya. Islam mengatur pernikahan sesuai dengan aturan agama. [2]

Berdasarkan pernyataan diatas menikah yakni perintah Allah SWT yang terdapat pada firman dalam Q. S An-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ

الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ ٧٢

Artinya : "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar ?". (Q. S An-Nahl 16 : Ayat 72).[3]

Dalam suatu hubungan pernikahan sudah dipastikan memerlukan pembekalan pernikahan yang biasa disebut sebagai bimbingan pranikah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KUA kepada para calon mempelai yang akan menjalani pernikahan. Bimbingan pranikah ialah salah satu program yang bertujuan untuk membekali calon mempelai tersebut agar mereka dapat lebih siap saat menjalani kehidupan berumah tangga. Program ini meliputi berbagai materi yang berkaitan dengan aspek psikologis, sosial, emosional, dan spiritual dalam kehidupan berkeluarga.

Kewajiban seorang muslim saat membangun rumah tangga adalah dengan menumbuhkan keharmonisan diantara anggota keluarga, sebagai

[2] Ali Sibra Malisi, Pernikahan dalam Islam, seikat: jurnal ilmu social, politik dan hukum, 1.1 2022, 34. doi:10.55681/seikat.v1i1.97

[3] Indonesia, "Quran Kemenag in Word Terjemah".

tempat berlindung yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, yang dimana beban hati dapat dihilangkan, tempat berbagi cerita serta mencari solusi untuk semua masalah yang muncul saat berada diluar rumah. Oleh karena itu, suami atau istri menjadi tempat atau teman untuk memecahkan masalah. Keluarga juga sering diartikan sebagai kelompk kecil dalam lingkungan Masyarakat yang memiliki ikatan sedarah yang tinggal disebuah rumah yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam melestarikan kaluarga pada lingkungan bermasyarakat.

Ketika berbicara tentang pernikahan, semua agama mempunyai tujuan yang sama seperti membangun kehidupan keluarga dengan damai. Keluarga harus menyediakan rumah yang tenang, aman dan tentram. Tanggung jawab setiap anggota keluarga Adalah membangun keharmonisan di antara anggota keluarga dengan memberikan hak dan juga mengurus tanggungjawab masing-masing. Hal ini sejalan dengan sifat manusia, karena manusia secara alami menginginkan perlindungan dan juga kedamaian. Keluarga yang bahagia Adalah fondasi bagi rakyat yang adil, damai, dan jujur. Meskipun tidak seluruh orang mampu untuk mencapai tujuan yang mulia seperti pernikahan, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keretakan bahkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Misalnya, pasangan mungkin tidak tahu bagaimana menjaga cinta yang kuat anatara suami dan istri, mungkin tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan baik, bagaimana cara berkmunikasi dengan baik, tidak tahu cara untuk saling membantu Ketika dibutuhkan, dan mungkin

tidak menyadari hal-ha yang dapat menyebabkan permaslahan dakam rumah tangga seringkali dikarenakan masalah pribadi atau terlalu egois..[4]

Dari pertengkaran kecil hingga besar, masalah pernikahan dan konflik rumah tangga sangat banyak., seperti KDRT hingga berujung pada perceraian. Maraknya terjadi saat ini yaitu kurang nya kesiapan dari calon pengantin hingga menyebabkan terjadinya ke tidak harmonisan dalam berkeluarga. Kurangnya persiapan dalam segi mental dan lainnya dapat menimbulkan konflik terjadi. Fenomena yang umumnya terjadi pada saat ini orang rang yang bersatus sebagai suami istri masih banyak belem memahami apa kewajiban dan tanggung jawab dari status tersebut, dari sesuatu yang di ridhoi allah maupunyang di larang. Masalah-maslaah yang umum kita lihat dari pasangan muda terutama seorang istri ialah kurang nya peka terhadap meminta izin terlebih dahulu sebelum meninggalkan rumah padahal ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang istri yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami nya, dari sisi suami tak luput juga dari problem yang membuat antara pasangan muda ini menjadi sesame menegang ialah belum bisa meninggalakan kebiasaan sebelum nya seperti kaluar rumah sampai larut malam hanya untuk kumpul dan senang bersama teman-teman nya dan tidak memikirkan keluarga yang ditinggalkan dirumah ini adalah sebagaian contoh dari konflik yang umum terjadi. Kurang nya pemahan dari kedua nya dan kewajiban bagi pasangan suami istri sehingga memerlukan perawatan hukum, medis, dan

[4] Muhammad Utsman Al-Khusut, Penyelesaian Problem Rumah Tangga secara Islam. (Solo:CV Pustaka Mantiq, 1994), 41-42

sosial yang lebih luas, keluarga yang disfungsional dan tidak harmonis seringkali menjadi beban sosial bagi negara. Selain itu, konsekuensi jangka panjang dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti trauma psikologis dan masalah perkembangan anak, dapat mengakibatkan generasi yang kurang produktif, yang dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga ketahanan masyarakat dan nasional serta kedamaian keluarga.[5]

Terjadinya konflik yang bisa saja dialami dalam keluarga juga bisa disebabkan kurang nya pemahaman serta pengetahuan yang telah diberikan oleh Kantor Urusan Agama yaitu bimbingan pranikah yang diwajibkan bagi para calon mempelai sebelum melakukan akad pernikahan. Pendidikan pranikah juga sangat membantu pasangan dalam menjaga hubungan mereka, yang merupakan kunci keberhasilan perkawinan.[6]

Penulis berminat unttuk melakukan penelitian mendalam karena gagasan di atas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memilih untuk membuat penelitian yang berjudul "**Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah**".

---

[5] D. Muhafidin. *Local Government Policies in Handling Domestic Vilance (kdrt) During Pandemic Covic 19. Budapest Internatinal Research and Critics Institute(Birci-Journal) Humanities and Social Sciences*, 4 (1), 2021, 541-551. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1637

[6] J. S. Carroll & W. J. Doherty, *Evaluating the Effectiveness f prematical prevention programs: A Meta-analytic review of outcome research. Family Relations*, 52(2). 2003, 105-118.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, masalah utama yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan pranikah yang telah diberikan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terhadap keharmonisan keluarga setelah menikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan peneliti adalah sebagai berikut::

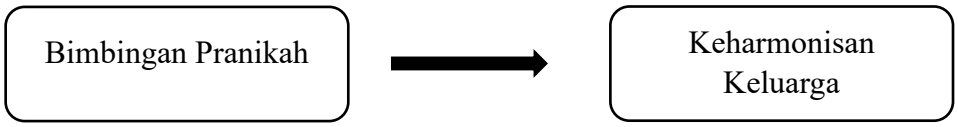
1. Agar mengetahui apakah bimbingan pranikah yang telah diberikan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berpengaruh secara signifikan terhadap keharmonisan keluarga setelah pernikahan.

D. Hipotesis Penelitian

Masalah penelitian biasanya dirumuskan sebagai pertanyaan atau pernyataan karena mereka dapat memberikan jawaban sementara dengan hipotesis. Hipotesis dapat dianggap sebagai solusi teoritis untuk masalah penelitian daripada solusi empiris. karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan daripada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka dari itu, disebut untuk jawaban sementara.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian berikut menentukan hipotesis yang diajukan oleh peniliti.

Gambar 1. 1 Hipotesis



Ho : Bimbingan pranikah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga

Ha : Bimbingan pranikah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga.

E. Kegunaan Penelitian

Menurut tujuan yang di sebutkan diatas, berikut kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Diharapkan hasil ini bisa menjawab pertanyaan, menambah informasi serta perkembangan tentang bimbingan pranikah yang diberikan oleh Lembaga yang terkait. Dapat menjadi bahan rujukan kepada peneliti selanjutnya, dengan lingkup yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai bimbingan pranikah serta dapat memunculkan kesadaran masyarakat tentang penting nya dilakukan bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat menciptakan keluarga yang Bahagia, harmonis, aman damai, tentram serta penuh dengan persiapan berkeluarga.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan pada hasil yang diperoleh akan menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan dan pengalaman meninjau langsung bagaimana pengaruh layanan bimbingan pranikah yang diberikan Lembaga yang terkait.

b. Bagi Lembaga

Hasil ini diharapkan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan serta dapat meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan nya.

c. Bagi Jurusan

Diharapkan hasil ini dapat menambahkan pengetahuan dan informasi terkait jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, sehingga dapat melakukan perkembangan dalam layanan bimbingan seperti bimbingan pranikah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam pemahaman arti pada judul ini, peneliti membuat batasan istilah. Adapun batasan istilah yaitu :

1. Bimbingan

Bimbingan ialah proses membantu seseorang mengenal diri sendiri dan lingkungannya, belajar tentang kemampuan dan potensi mereka, dan

membuat keputusan yang baik untuk masa depan.[7] Sedangkan menurut Nurhasan, bimbingan ialah serangkaian aktivitas yang membantu seseorang mencapai keseimbangan psikologis dan social.[8]

Maksud dari penelitian ini ialah bimbingan yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan bantuan agar dapat mencapai tujuan kepada perorang, dan dapat meningkatkan pemahaman.

2. Pernikahan

Pernikahan yaitu hubungan suci / resmi antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri.[9]

Maksudnya adalah sebuah ikatan perkawinan antara dua orang yang dapat diakui secara hukum dan agama demi mencapai tujuan membentuk keluarga, dan membangun kehidupan bersama, serta melibatkan janji agar dapat saling menyayangi, menghormati, dan memberikan dukungan satu sama lain serta dapat mencapai keluarga yang harmonis.

3. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ialah proses pembinaan dan pemberian informasi kepada calon pengantin agar mereka dari segi mental, emosional, sosial, dan spiritual yang siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.[10]

---

[7] R.L. Gibson & M.H. Mitchell, Introduction to counseling and guidance. (New York: Macmillan, 1990), 23.

[8] M.Nurhasan, Dasar-dasar bimbingan dan konseling (Jakarta : Ciputat Press, 1998) 45.

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 487.

[10] Departemen Agama Republik Indonesia. Bimbingan Pranikah: Panduan bagi Calon Pengantin (Jakarta: Depag RI, 2013) 8.

Dimaksud pada penelitian ini adalah bimbingan yang telah diberi oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk calon mempelai sebelum melaksanakannya pernikahan. Berupa pengenalan tentang pernikahan, cara berkomunikasi dalam rumah tangga, manajemen keuangan, membentuk keluarga yang paham tentang ajaran agama.

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga didefinisikan sebagai kondisi yang melibatkan seluruh anggota keluarga agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik, berkomunikasi secara terbuka, dan menunjukkan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga [11]

Yang dimaksud ialah hubungan yang terjadi setelah pernikahan yang dimana dalam keluarga nya merasakan keserasian, kebahagiaan, serta keselarasan dalam hubungan keluarga.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman, peneliti menyampaikan beberapa temuan penelitian sebelumnya tentang penelitian ini. yaitu:

1. Oki Rabuniasari. (2020) Skripsi berjudul "Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun". Hasil nya menunjukkan bahwasanya bimbingan pranikah memiliki efek signifikan terhadap keharmonisan keluarga.

[11] L. Ningsih. Kehidupan Keluarga Harmonis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h 89.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada meneliti pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga, tetapi lokasinya berbeda.

2. Nur Azizah. (2024) Skripsi yang berjudul "Efektivitas bimbingan pranikah sebagai Upaya mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara". Penelitian menemukan bahwa bimbingan pranikah berhasil mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara..

   Persamaannya yaitu pada pembahasan tentang bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA. Perbedaan nya ialah penelitian pencegahan terjadinya perceraian sementara penelitian ini akan meneliti tentang keharmonisan keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini disusun secara sistematis yang berisi lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang membahas masalah yang berbeda. Isi sistematikanya Adalah :

BAB I PENDAHULUAN membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, kegunaan, definisi operasional, penelitian sebelumnya, dan pembahasan sistematis.

BAB II KAJIAN TEORI meliputi teori-teori yang mendukung masalah yang diteliti. Ini mencakup teori tentang bimbingan, keharmonisan keluarga, bimbingan pranikah, dan pernikahan.

BAB III METODE PENELITIAN meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, peralatan penelitian, dan metode analisis data..

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi latar belakang subjek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V PENUTUP Peneliti membuat kesimpulan tentang temuan serta rekomendasi penelitian.